

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Referensi Penelitian yang pertama yakni berjudul : "Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor samsat painan " oleh Nora susanti ,Silvia cania dan nilmadesri Rosya.

Penelitian ini menganalisis beberapa strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Studi ini mencakup penggunaan teknologi, kampanye edukasi, sanksi dan insentif, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi berbagai strategi ini secara signifikan meningkatkan tingkat pembayaran pajak.

- b. Referensi Penelitian kedua yaitu berjudul : "Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor" oleh Chen, L., & Wang, Y. (2019)
Penelitian ini membahas implementasi teknologi informasi dalam pengumpulan pajak kendaraan bermotor. Studi ini menyoroti pentingnya penggunaan aplikasi mobile, platform online, dan sistem elektronik untuk mempermudah pemilik kendaraan dalam membayar pajak secara efisien. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi administrasi.

- c. Referensi Penelitian Ketiga : "Pengaruh Insentif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor" oleh Lee, S., et al. (2020)

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh insentif dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Studi ini menunjukkan bahwa pemberian insentif, seperti diskon atau penghargaan kepada pemilik kendaraan yang membayar pajak tepat waktu, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Di sisi lain, penerapan sanksi yang tegas terhadap mereka yang menghindari pembayaran pajak juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

- d. Referensi Penelitian yang keempat atau yang terakhir berjudul : "Pengaruh Insentif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor" oleh Garcia, M., et al (2021)
- Penelitian ini mengeksplorasi peran kampanye pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak kendaraan bermotor. Studi ini menunjukkan bahwa kampanye yang efektif menggunakan media sosial, iklan, dan program pendidikan di sekolah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan konsekuensinya.

Untuk memastikan bahwa penelitian pada proposal ini merupakan penelitian yang berbeda serta belum pernah dilakukan pada seluruh penelitian terdahulu penulis membuat sebuah tabel yang memaparkan persamaan dan perbedaan konsep utama pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis .untuk itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Konsep Utama Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	➤ Penulis (Tahun Terbit): Nora Susanti (2020) ➤ Jenis Karya (Penerbit): Penelitian Skripsi (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Indonesia) ➤ Judul : “Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Painan”	➤ Sama-sama meneliti tentang strategi peningkatan pajak kendaraan bermotor. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi berbagai strategi ini secara signifikan meningkatkan tingkat pembayaran pajak.	➤ Penelitian dilakukan terhadap pemerintah yang kurangnya kesadaran tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2	➤ Penulis (Tahun Terbit): Chen, L., & Wang, Y. (2019) ➤ Jenis Karya (Penerbit) ➤ Judul : "Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor"	➤ Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi administrasi.	➤ Penelitian ini membahas implementasi teknologi informasi dalam pengumpulan pajak kendaraan bermotor.
3	➤ Penulis (Tahun Terbit): Lee, S., et al. (2020)	➤ Di sisi lain, penerapan sanksi yang tegas terhadap mereka yang	➤ Penelitian ini mengevaluasi pengaruh insentif dan sanksi terhadap

	➤ Jenis Karya (Penerbit) ➤ Judul : "Pengaruh Insentif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor"	menghindari pembayaran pajak juga efektif dalam meningkatkan kepatuhan.	kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4	➤ Penulis (Tahun Terbit): Garcia, M., et al. (2021) ➤ Jenis Karya (Penerbit) ➤ Judul : "Pengaruh Insentif dan Sanksi terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor"	➤ Sama-sama meneliti tentang program pendidikan di sekolah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan konsekuensinya.	➤ Penelitian ini mengeksplorasi peran kampanye pendidikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak kendaraan bermotor.

2.2 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2012), landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekadar perbuatan coba-coba atau *trial and error*.

A. Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, bisnis, atau organisasi untuk mendanai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai berbagai kegiatan dan program publik, seperti pembangunan

infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan berbagai program sosial.

Pajak diatur dan dikelola oleh hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pajak menetapkan jenis pajak, tarif pajak, kriteria pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi kewajiban pajak. Pajak biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan, kekayaan, atau transaksi yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang terkena pajak. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan keamanan, penelitian dan pengembangan, serta berbagai program sosial untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pajak juga memiliki peran sebagai alat pengaturan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk merangsang atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu, seperti memberikan insentif pajak untuk investasi atau mengenakan bea cukai untuk mengendalikan impor.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efisiensi menjadi pertimbangan penting dalam perancangan dan pelaksanaan sistem pajak.

Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

B. Ciri-ciri Pajak

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada individu atau organisasi untuk mendanai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum pajak:

Wajib: Pajak bersifat wajib, artinya pembayar pajak memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi atau denda kepada mereka yang tidak mematuhi kewajiban pajak.

- **Pungutan:** Pajak merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengumpulkan pajak dari individu, bisnis, atau organisasi melalui berbagai mekanisme, seperti pemotongan langsung dari gaji, pembayaran langsung, atau melalui aktivitas bisnis.
- **Non-imbal:** Pajak tidak berkaitan secara langsung dengan penerimaan manfaat individu atau organisasi yang membayar pajak. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk membiayai berbagai kegiatan dan program publik yang menguntungkan masyarakat secara umum, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.

- Adil: Prinsip keadilan adalah ciri penting pajak. Pajak seharusnya didistribusikan secara adil dan proporsional, di mana individu atau organisasi yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar diharapkan membayar lebih banyak pajak daripada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kecil.
- Regulasi: Pajak diatur dan dikelola oleh hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum pajak menetapkan ketentuan tentang jenis pajak, tarif pajak, kriteria pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi kewajiban pajak.
- Pendanaan Pemerintah: Salah satu tujuan utama pajak adalah untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai kegiatan dan program publik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai program sosial.
- Pengaturan Ekonomi: Pajak juga dapat digunakan sebagai alat pengaturan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk merangsang atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu, seperti memberikan insentif pajak untuk investasi atau mengenakan bea cukai untuk mengendalikan impor.

C. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan

cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), dan lain-lain. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

D. Jenis – Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang umum dikenakan oleh pemerintah dalam banyak negara. Berikut adalah beberapa contoh jenis pajak yang umum:

- `Pajak Penghasilan (Income Tax): Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu atau badan usaha. Biasanya, pajak penghasilan dibagi menjadi pajak penghasilan karyawan dan pajak penghasilan badan usaha.
- Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax/VAT): Pajak ini dikenakan pada nilai tambah suatu barang atau jasa pada setiap tahap produksi atau distribusi. Pajak ini biasanya ditanggung oleh konsumen akhir.
- Pajak Penjualan (Sales Tax): Mirip dengan VAT, pajak penjualan dikenakan pada penjualan barang atau jasa. Namun, berbeda dengan VAT, pajak penjualan biasanya dikenakan pada akhir rantai distribusi dan tidak dilakukan pada setiap tahap produksi.
- Pajak Bumi dan Bangunan (Property Tax): Pajak ini dikenakan pada kepemilikan properti seperti tanah, rumah, atau bangunan lainnya. Besarannya biasanya berdasarkan nilai properti.

- Pajak Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Tax): Pajak ini dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, atau truk. Besarannya biasanya berdasarkan jenis atau kapasitas mesin kendaraan.
- Pajak Peralatan dan Barang Modal (Capital Goods and Equipment Tax): Pajak ini dikenakan pada peralatan dan barang modal yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Biasanya, pajak ini dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak penghasilan.
- Pajak Warisan (Inheritance Tax): Pajak ini dikenakan pada harta warisan yang diterima oleh ahli waris seseorang setelah kematian.
- Pajak Cukai (Excise Tax): Pajak ini dikenakan pada barang-barang tertentu seperti alkohol, tembakau, bahan bakar, dan barang mewah. Tujuan pajak ini tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi atau mengurangi dampak negatif dari barang-barang tersebut.

E. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmodjo dalam Ilhamsyah (2016) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengetahuan Pajak :

1. Faktor Internal antara lain :
 - a. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan.
 - b. Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi di dukung yang cukup dari seseorang mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang di harapkan.

- c. Pengalaman adalah peristiwa yang di alami seseorang (Middle, 1947) yang di kutip oleh Azwar (2009), mengatakan bahwa tidak adanya suatu pengalaman sama sekali. Suatu objek psikologis cenderung akan bersikap objektif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih muda terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

2. Factor eksternal antara lain :

- a. Ekonomi dalam memenuhi primer ataupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi disbanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.
- b. Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media masa.
- c. Kebudayaan/Lingkungan dimana kita hidup dan di besarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan

lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

F. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga (Marihot, 2013:100). Meskipun demikian, tetap dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data subjek dan objek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Marihot, 2013:102). Berdasarkan ketentuan ini, wajib pajak melaporkan kepada kepala daerah tentang perhitungan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang daerah dimaksud. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut peraturan Undang-Undang perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disampaikan kepada kepala daerah, melalui Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Apabila batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah jatuh pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dianggap tidak disampaikan, jika tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang ditentukan. Wajib pajak atau penanggung pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Kepala daerah menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan pajak untuk menentukan apakah kewajiban pajak yang terutang telah dilakukan sebagaimana mestinya.

A). Pajak Kendaraan Bermotor

1. Definisi Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor, antara lain:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.

- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

2. Jenis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 jenis kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi:

- 1) Kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-alat berat, dan alat-alat besar;
- 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
- 3) Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat- besar. Jenis kendaraan bermotor tersebut, terdiri dari:
 - a) Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, dan minibus;
 - b) Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
 - c) Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck, dan truck;
 - d) Alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - e) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - f) Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, untuk objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kemudian pengertian dari wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Suatu kendaraan bermotor jika harga

pasaran umum tidak diketahui, maka nilai kendaraan bermotor tersebut dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Selanjutnya, untuk tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans,

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

B). Strategi

Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari suatu sasaran kegiatan. .secara umum strategi dapat berupa garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan .(Rahman Johar,Latifah Hanum,2016)

Menurut Michael Porter Strategi adalah pemilihan unik dari aktivitas yang berbeda untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya diferensiasi dan fokus pada segmen pasar yang spesifik dalam menciptakan keunggulan kompetitif

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sesuatu yang digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi. Organisasi dalam hal ini merupakan pemerintah daerah yang menyelenggarakan visi dan misi yang tertera pada rencana strategis. Strategi digunakan oleh suatu organisasi untuk memudahkan mencapai tujuan-tujuan yang diimplementasikan.

1). Indikator-indikator Strategi

Richard Rumelt mengungkapkan indikator strategi mencakup :

1. Konsistensi (Consistency):

Indikator ini melihat Apakah strategi tidak mengandung tujuan dan kebijakan yang saling bertentangan? Strategi harus sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.

2. Keselarasan (Consonance):

Indikator ini melihat Apakah strategi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal? Strategi harus dapat mengantisipasi tren, kebutuhan, dan dinamika pasar.

3. Keunggulan (Advantage):

Indikator ini melihat Apakah strategi dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif? Strategi harus dapat memberikan diferensiasi yang bernilai bagi organisasi.

2). Elemen-elemen Strategi:

- Tujuan: Strategi harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini menjadi landasan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat.
- Analisis Lingkungan: Penting untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi atau konteks yang relevan. Analisis ini melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan.
- Pemilihan Alternatif: Strategi melibatkan pemilihan alternatif tindakan atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Alternatif ini harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, risiko, dan potensi hasil yang diharapkan.
- Implementasi: Strategi harus diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan alokasi sumber daya, pengorganisasian tim atau departemen terkait, dan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi.
- Evaluasi dan Penyesuaian: Strategi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Jika diperlukan,

penyesuaian strategi dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memaksimalkan kinerja dan respons terhadap perubahan lingkungan.

3). Syarat dan Manfaat Strategi

Pelaksanaan tujuan organisasi perlu dibuat strategi-strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Maka, dalam strategi memiliki syarat-syarat dan manfaat,

sehingga dapat diterapkan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Syarat penyusunan strategi yaitu:

1. Strategi yang harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi.
2. Strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut.
3. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya. (Siagian, 2002:102) Strategi dibuat bukan hanya untuk formalitas organisasi semata, namun strategi dibuat untuk kelangsungan organisasi yang lebih baik.

Terdapat beberapa manfaat dalam penetapan strategi:

- 1) Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa mendatang.
- 2) Merupakan langkah-langkah atau cara efektif untuk mengimplementasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Sebagai penuntun atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan diberbagai bidang.
- 4) Dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran serta prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- 5) Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- 6) Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama sehingga akan menghindari atau menghilangkan timbulnya konflik antara berbagai pihak yang terkait. (Siagian, 2002:206)

4). Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah rangkaian atau proses kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (Nawawi,2003:148). Manajemen strategi merupakan usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksplotasi peluang yang muncul guna mencapai

tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Aspek penting dalam manajemen strategi, yaitu:

- 1) Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Keputusan yang telah ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan suatu organisasi, terutama tujuannya dan cara mencapainya.
- 3) Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan atau kegagalan organisasinya.
- 4) Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi yang dilakukan untuk seluruh jajaran organisasi.
- 5) Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Karakteristik manajemen strategi adalah sebagai berikut:

- a) Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra).
- b) Visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi utama dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan Renstra.
- c) Renstra dapat dijabarkan sesuai sasaran jangka panjang, dan merupakan keputusan manajemen puncak.

Manajemen strategi mempunyai manfaat utama yaitu dapat mengurangi ketidakpastian dan kekompleksan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya, serta dapat dinilai berdasarkan tujuan organisasi.

5). Perumusan Strategi Menurut Peraturan Perundangan

UPTB SAMSAT dalam Biak Numfor dalam mewujudkan visi dan misi harus memiliki strategi yang tepat. Perumusan strategi, organisasi pemerintahan diwajibkan mengacu pada Permendagri Nomor 54 Lampiran IV Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rumusan strategi menurut Permendagri Nomor 5 Lampiran IV, merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Melalui parameter yang ada dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Lima prinsip manajemen menurut Permendagri Nomor 54 Lampiran IV untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah:

- 1) Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional
- 2) Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah
- 3) Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi
- 4) Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan

5) Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik

Suatu strategi yang baik menurut Permendagri Nomor 54 Lampiran IV, harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang.
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal SKPD
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi
5. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran jangka menengah SKPD.

Perumusan strategi menurut Permendagri Nomor 54 Lampiran IV pada Rencana Strategis SKPD dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- i) Menyusun alternative pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- ii) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- iii) Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT

(kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weakness*, peluang/*opportunities*, dan ancaman/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

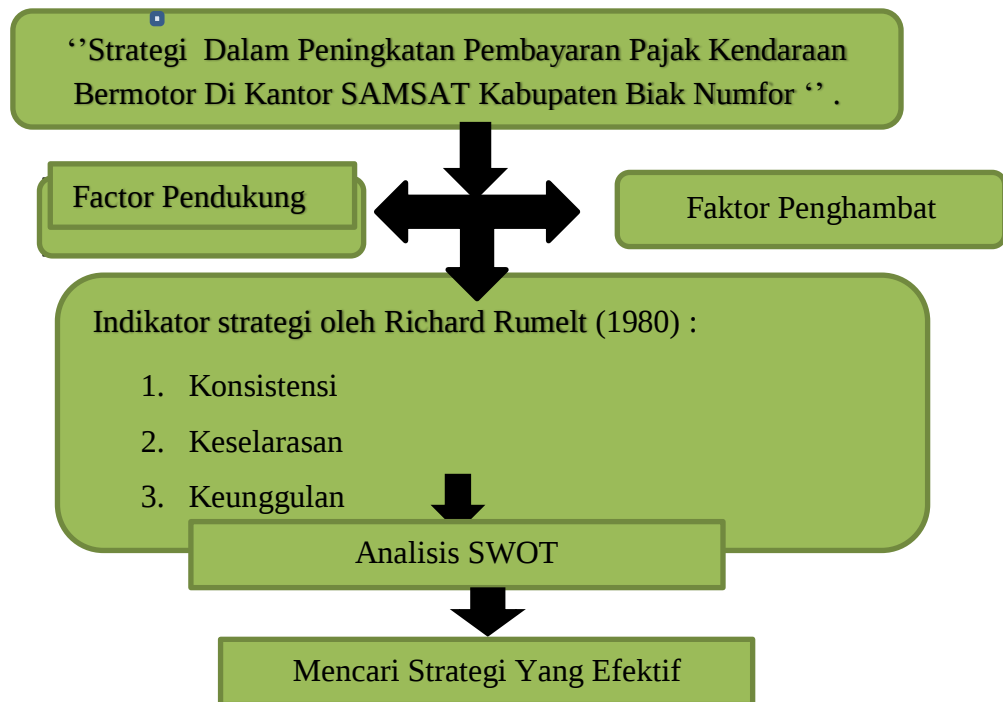
- Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indicator sasaran kedalam berbagai tabel
- Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternative strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui:
 - a. Dibahas kembali melalui *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategic
 - b. Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis
 - c. Menggunakan metode *Balanced Score Card* Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektivitas pemilihan strategi.
 - d. Memilih alternative strategi
 - e. Menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan kegiatan yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
 - 1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
 - 2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi

3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang
4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain serta untuk mencapai manfaat yang tersebar dari dana yang terbatas.

C). SWOT

Analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan (Griffin, 2004:228). Strategik terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi dan pada saat yang sama, menetralkan ancamannya, dan menghindari atau memperbaiki kelemahannya. Analisis Swot dapat dilakukan dengan mengacu pada metrik analisis lingkungan yang ada. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan, dan dipertentangkan secara cermat. Dengan kata lain analisis SWOT ini harus dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat.

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian



□

2.4 Definisi Variabel Penelitian

2.4.1 Definisi Konsep

1. Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran, dan administrasi perpajakan. Dalam sistem pembayaran pajak kendaraan roda dua berbasis aplikasi, perpajakan mencakup penentuan objek pajak (kendaraan roda dua), tarif pajak, dan mekanisme pembayaran pajak melalui aplikasi digital.
2. Definisi Konseptual Motivasi wajib pajak ditentukan dengan melihat seberapa besar motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Motivasi ini juga dapat dipengaruhi dari peran serta pemerintah dalam mengajak dan

meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

3. Kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
4. Tingkat penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari suatu usaha yang dikerjakan, dan biasanya berbentuk uang.
5. Tingkat pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang diketahui dan disadari oleh seseorang, dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dengan upaya pengajaran dan pelatihan pentingnya perpajakan.

2.4.2 Definisi Operasional

Menurut Richard Rumelt penulis hanya menggunakan 3 indikator yaitu :

1. Konsistensi (Consistency):

Indikator ini melihat Apakah strategi tidak mengandung tujuan dan kebijakan yang saling bertentangan? Strategi harus sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi.

2. Keselarasan (Consonance):

Indikator ini melihat Apakah strategi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal? Strategi harus dapat mengantisipasi tren, kebutuhan, dan dinamika pasar.

3. Keunggulan (Advantage):

Indikator ini melihat Apakah strategi dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif? Strategi harus dapat memberikan diferensiasi yang bernilai bagi organisasi.